



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**KAJIAN HUKUM TENTANG HAK-HAK TERSANGKA
DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Studi Kasus di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Menyelesaikan
Program Studi Hukum Program Sarjana**

**Disusun Oleh:
RISKI HENDI PRASETYO
NPM. 221003742019724**

**SEMARANG
2024**



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
FAKULTAS HUKUM**

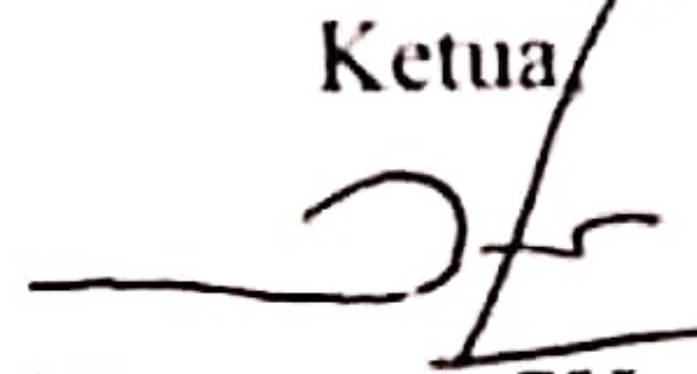
**KAJIAN HUKUM TENTANG HAK-HAK TERSANGKA DALAM
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Studi Kasus di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang)**

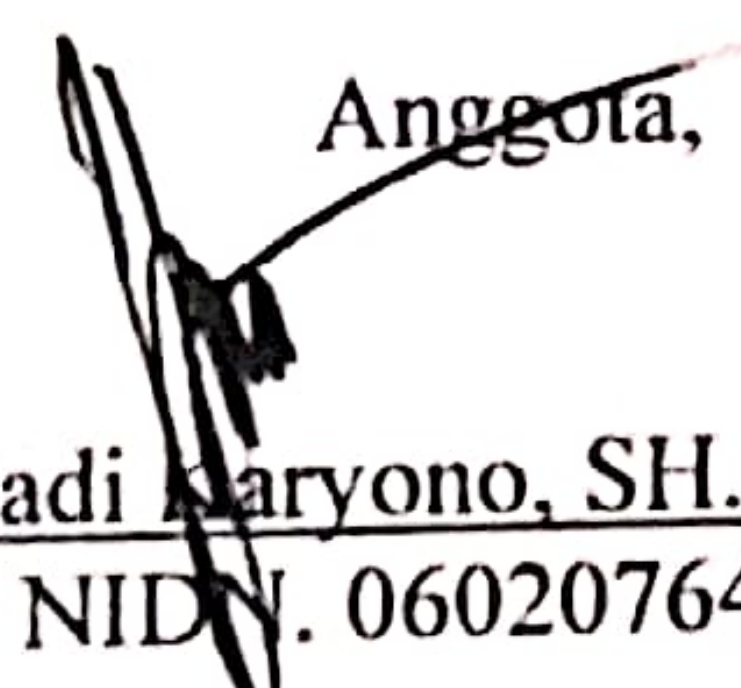
SKRIPSI

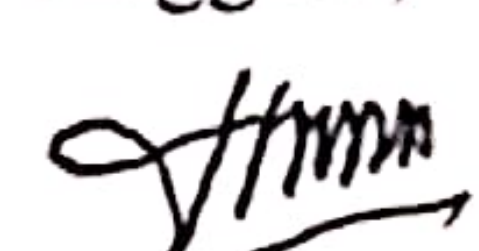
Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Hukum Program Sarjana

Disusun Oleh:
Riski Hendi Prasetyo
NPM. 221003742019724

Mengesahkan
Tim Penguji,
Ketua


Heri Purnomo, SH., M.Hum
NIDN. 0616086201


Anggota,
Dr. Hadi Paryono, SH., M.HUM
NIDN. 0602076401

Anggota,

Rubiyanto, SH., MH
NIDN.0615116102

Mengetahui
Dekan

Prof. Dr. Hadi Paryono, SH, M.Hum.
NIDN.0625046301


**SEMARANG
2024**

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	viii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang.....	1
B. Pembatasan Masalah	9
C. Perumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	11
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	 13
A. Tinjauan Umum.....	13
B. Tinjauan Khusus.....	26
 BAB III METODE PENELITIAN.....	 42
A. Tipe Penelitian.....	42
B. Spesifikasi Penelitian	42
C. Sumber Data	43
D. Metode Pengumpulan Data	45
E. Metode Penyajian Data	45
F. Metode Analisis Data	46
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	 47
A. Pelaksanaan Hak-Hak Tersangka dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika di Polrestaes Semarang	47
B. Faktor-faktor yang Menghambat Penyidikan Tindak Pidana Narkotika di Polrestaes Semarang	61
 BAB V PENUTUP.....	 76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77
 DAFTAR PUSTAKA	 78

ABSTRAK

Pada tahap penyidikan tindak pidana narkotika, tersangka dijamin hak-haknya secara yuridis, sebagaimana tindak pidana lainnya, antara lain; hak untuk didampingi penasihat hukum, hak untuk mendapat kunjungan dari keluarga, hak untuk memberi keterangan secara bebas tanpa tekanan dari pihak siapa pun juga dan tanpa kekerasan. Hal ini sebagai wujud dari perlindungan dari undang-undang terhadap tersangka pelaku tindak pidana Narkotika walaupun perbuatan mereka telah meresahkan masyarakat. Namun demikian dalam pelaksanaan sering terjadi pemeriksaan tersangka yang tidak didampingi penasihat hukum dan hak-hak dari tersangka belum sepenuhnya terjamin.

Hasil penelitian memperlihatkan tindak pidana yang dilaksanakan oleh Polrestabes Semarang beberapa tahap, yaitu penyidikan, penindakan, pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum, yang kesemuanya dijalani sesuai ketentuan yang berlaku. Faktor-faktor yang menghambat dalam penyidikan tindak pidana di Kepolisian Resort Kota Besar Semarang terdiri dari faktor intern dan ekstern. a) faktor internal meliputi: anggaran yang dimiliki Kepolisian Resort Kota Besar Semarang terbatas, berkaitan dengan profesionalitas atau keahlian dan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh penyidik sangat kurang karena personil polisi yang berpendidikan tinggi sangat sedikit. Selain itu sarana dan prasarana yang dimiliki Kepolisian Resort Kota Besar Semarang dirasa sangat kurang di dalam menjalankan upayanya untuk menanggulangi penyalahgunaan Narkotika di wilayah hukum Polrestabes Semarang. b) faktor eksternal meliputi adanya strategi baru pemasaran bandar-bandar Narkotika dengan memanfaatkan berbagai *modus operandi* baru, jaringan peredaran Narkotika yang terselubung atau jaringan terputus, dan tidak adanya kerjasama dari pihak masyarakat pada saat penangkapan tersangka.

Key word: Hak-hak Tersangka dalam Penyidikan, Tindak Pidana Narkotika, Polrestabes Semarang.